



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abu Hanipah bin Fahari, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Nurisah binti Nawas, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Abu Hanipah bin Fahari) dan Pemohon II (Nurisah binti Nawas) telah menikah secara sah pada tanggal 22 Juli 1987 di hadapan Penghulu bertempat di Kediaman orangtua Pemohon II

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



beralamat di RT. 003 RW. 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Jahari bin Nawas (dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Al Isdan dan Akhsan;

3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tinggal di kediaman bersama beralamat di Desa Terap. Terakhir Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Kecamatan Kelapa dan tinggal di kediaman bersama beralamat di Desa Dendang selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama : Subindri bin Abu Hanipah, laki-laki, umur 33 tahun, dan Eliantika binti Abu Hanipah, perempuan, umur 27 tahun;

7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Nurisah binti Nawas) satu-satunya istri Pemohon I (Abu Hanipah bin Fahari);

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah sampai dengan sekarang;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



melengkapi administrasi lainnya seperti keberangkatan Pemohon I dan Pemohon II naik haji;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Hanipah bin Fahari) dengan Pemohon II (Nurisah binti Nawas) pada tanggal 22 Juli 1987 di hadapan Penghulu bertempat di Kediaman orangtua Pemohon II beralamat di RT. 003 RW. 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905040310640004 atas nama Abu Hanipah bin Fahari yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Agustus 2018 bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905044411650002 atas nama Nurisah binti Nawas yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Al Isdan bin M. Gozali**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dendang pada tahun 1987;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jahari dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Akhsan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai saksirat untuk berangkat ke tanah suci;

Saksi 2, **Jahari bin Nawas**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi merupakan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dendang pada tahun 1987;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kami sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Al Isdan dan Akhsan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat untuk berangkat ke tanah suci;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Jahari bin Nawas (dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), disaksikan dua orang saksi nikah bernama Al Isdan dan Akhsan, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tahun 1987, di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Jahari bin Nawas (dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan dua orang saksi yaitu Al Isdan dan Akhsan, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya berstatus perjaka dan perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pernikahan tersebut telah terjadi pada 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu, akan tetapi senyatanya kedua Saksi para Pemohon hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang saling berkesesuaian, oleh karenanya keterangan kedua Saksi tersebut dengan dikaitkan dengan surat permohonan para Pemohon maka sesuai dengan ketentuan pasal 1922 KUHPerdara dan pasal 310 R.Bg Majelis Hakim berprasangka bahwa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 22 Juli 1987 sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 22 Juli 1987 di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Jahari bin Nawas (dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan dua orang saksi yaitu Al Isdan dan Akhsan, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon I (Abu Hanipah bin Fahari) dengan Pemohon II (Nurisah binti Nawas) pada tanggal 22 Juli 1987 di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

3.

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK



Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)